



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;

**Pemohon** , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**; melawan

**Termohon** , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon, saksi-saksi dan memeriksa serta meneliti bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 030/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 6 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Kelurahan Air Putih Baru pada tanggal 30 Agustus 2013 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan No.030/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131/31/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 Januari 2017;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di kelurahan Air Putih Baru selama lebih kurang tiga tahun empat bulan, dan tidak pernah berpindah-pindah;

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas bahkan hingga dua hari lamanya;
- Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri seperti mencuci pakaian Pemohon serta memasak nasi untuk Pemohon;
- Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Desember 2016, berawal ketika pada pukul 21.30 WIB Pemohon dan Termohon pergi berkunjung ke rumah saudara Termohon, ketika sampai di rumah saudara Termohon Pemohon pergi menonton bola di rumah teman Pemohon yang berada di depan rumah saudara Termohon tersebut, ketika Pemohon sedang menonton bola Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon, setelah selesai menonton bola Pemohon mendapati Termohon sudah tidak ada di rumah saudara Termohon tersebut, kemudian Pemohon langsung menghubungi Termohon dan mencari keberadaan Termohon namun Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon, lalu Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Kelurahan Air Putih Baru dan mengatakan kepada orangtua Termohon bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon, karena Termohon tidak juga kembali akhirnya pada tanggal 20 Desember 2016 Pemohon pulang ke rumah orangtua

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Desa Suro Baru, kemudian pada tanggal 22 Desember 2016 Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di Kelurahan Air Putih Baru;

7. Bahwa sejak tanggal 18 Desember 2016, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang satu bulan;

8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telah ditunjuk, yakni Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 8 Februari 2017, mediasi tidak berhasil;

Bahwa, karena mediasi telah dilaporkan tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan perbaikan secara tertulis sebagaimana telah termuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Maret 2017 dan dengan tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa Benar adanya Termohon dan Pemohon telah menikah tertanggal 30 Agustus 2013, yang bertindak selaku wali nikah adalah Ayah kandung Termohon sendiri, dan tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 131/31/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan;
2. Bahwa status pernikahan dan perkawinan Termohon dan Pemohon pada saat itu yang jelas adalah bujang dan gadis;
3. Bahwa tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon sering meninggalkan rumah atau Pemohon dengan alasan yang tidak jelas sampai dua hari lamanya, itu tidaklah benar adanya dan itu adalah finah dan tuduhan yang mengada ada;
4. Bahwa Tuduhan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak melakukan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik tidak lah benar adanya, dan sepemahaman saya selaku Termohon bahwa, memasak, mencuci baju, dan menseterika baju bukanlah suatu kewajiban, jikalau memasak, mencuci, dan menseterika baju menurut Pemohon adalah kewajiban istri apa dalil nya;
5. Namun ini faktanya, Selama hidup berumah tangga dengan Termohon, Pemohon tidak pernah kelaparan, karena setiap pulang ke rumah selalu tersedia nasi, sayur dan lauk serta makanan walaupun seadanya;
6. Selain itu, selama hidup berumah tangga dengan saya sebagai Termohon apakah Pemohon pernah memakai baju kotor yang tidak tercuci,

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak rapi karena tidak terseterika, jawabannya tidak, karena Pemohon selalu memakai baju yang rapi dan sesuai situasional dan satu lagi, selama Pemohon hidup berumah tangga dengan saya selaku Termohon, tidak juga pernah kan. Pemohon mencuci baju sendiri;

7. Saya selaku Termohon mengingatkan kepada Pemohon, kalau Pemohon menuntut kesempurnaan saya selaku Termohon sebagai seorang istri, maka untuk itu saya minta Pemohon introspeksi diri, membaca dan belajar, tentang bagaimana seorang suami seharusnya memperlakukan istri, apakah Pemohon sudah melaksanakan kewajiban seorang suami dengan baik dan benar, dan selaku seorang suami apakah Pemohon telah memperlakukan saya sebagai istri dengan benar dan baik sesuai dengan kaidah, agama dan adat budaya, faktanya tidak, tapi apakah saya selaku istri selama ini protes atau mengeluh faktanya juga tidak kan, karena saya selaku istri selama ini selalu berusaha menerima Pemohon dengan segala kekurangan dan kelebihan yang Pemohon miliki. Karena bagi Termohon apapun dan bagaimanapun suami Termohon adalah yang terbaik sehingga apapun dia saya harus dapat menerimanya dan menghormatinya;

8. Bahwa tuduhan Pemohon, yang mengatakan saya selaku Termohon pernah meminta agar Pemohon menceraikan saya, itu sangat lah tidak beralasan, karena apabila hal tersebut saya ungkapkan dengan kesungguhan hati, faktanya kenapa sampai detik ini saya tidak pernah mengadu atau menggugat Pemohon ke Pengadilan, harus dipahami Pemohon, sebenarnya Termohon berharap rumah tangga ini tetaplah utuh, namun diluar dugaan, tanpa sepengetahuan saya selaku istri, Pemohon telah melayangkan permohonan gugatan ini dengan alasan dan tuduhan yang tidak beralasan atau boleh dikatakan fitnah;

9. Bahwa menurut Pemohon pada tanggal 18 Desember 2016 adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan saya Termohon, menurut Termohon itu adalah pertengkaran biasa, sampai saat ini pun Termohon sendiri bingung dan kecewa, karena Pemohon hanya mencari – cari kesalahan Termohon namun Pemohon tidak mau introspeksi

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, karena menurut Termohon sikap Pemohonlah yang selama ini yang sering menjadi penyebab pertengkarannya;

10. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak bisa semena – mena menyalah kan saya coba Pemohon berfikir apakah yang dilakukan Pemohon itu benar, disaat Pemohon dan Termohon sedang bersilahturahmi ke rumah saudara Termohon di malam hari, kemudian seenaknya Pemohon meninggalkan Termohon begitu saja, yang katanya ke rumah temannya untuk menonton bola, ternyata itu bohong,k arena faktanya Pemohon bukan nonton bola, melainkan pergi bermain Play Station (PS), ini salah satu sikap yang selama ini yang Pemohon tidak mau sadari dan ini sudah berulang kali terjadi, apakah sikap seperti itu dibenarkan di mana tatakrma dan adab sopan santun Pemohon dan perasaan Pemohon saat itu, Sedangkan Pemohon tau waktu itu sudah malam;

11. Bahwa mengenai upaya merukunkan antara Pemohon dan Termohon yang pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, memang benar adanya namun sepengetahuan saya Termohon adalah ketidakberhasilan itu disebabkan ketidakkonsistenan Pemohon sendiri dalam mediasi tersebut, dan itu bukti dari sikap keangkuhan, egois dan plinplan Pemohon sendiri;

12. Bahwa faktanya pada tanggal 22 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, Termohon beserta kedua orangtua Termohon mencoba mencari dan menemui Pemohon di Kepahiang, hal tersebut rupanya Pemohon tau, namun Pemohon bersembunyi dan tidak mau bertemu dengan Termohon dan kedua orangtua Termohon yang tidak lain adalah mertua Pemohon;

13. Bahwa sewaktu Termohon dan kedua orangtua Termohon mencari Pemohon saat itu tiba – tiba hand phone (HP) ayah Termohon berbunyi ada panggilan, setelah diangkat ternyata yang menelpon adalah Bakwo Hanafi yang saat itu sedang di Jakarta, dan pada saat itu bakwo Hanafi berkata kepada ayah Termohon yang kurang lebih isinya:

|               |  |
|---------------|--|
| Hanafi        | Kalian ada persoalan apa mencari Agung;  |
| Ayah Termohon | Kami mau nanyain dan menyelesaikan persoalan; Agung dan Yona mau kami ingin bicarakan secara kekeluargaan saja;. |

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi Barusan Agung nelson saya dia tahu kalian mencari dan mau menemuinya tapi Agung tidak mau bertemu dan sekarang Agung itu bersembunyi pulanglah dulu besok kita selesaikan;

Ayah Termohon Hanafi Jadi kami sekarang sebaiknya bagaimana; Kalian pulang saja besok kita selesaikan hari ini juga saya pulang ke curup dari jakarta karena agung sudah janji besok dia mau bertemu dengan saya dan menyelesaikan letak duduk persoalan serta pulang ke rumah Air Putih Baru;

Pada hari itu ternyata wak Hanafi memang langsung pulang ke Curup karena malam itu ia sudah tiba di rumahnya di curup.

14. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, Bakwo Hanafi mencoba menghubungi Agung (Pemohon), karena Pemohon dan bakwo Hanafi sudah berjanji untuk bertemu dan menyelesaikan persolan tersebut dan Pemohon berjanji pula pada hari itu tepatnya ba'da maghrib Pemohon berjanji akan pulang ke Air Putih Baru. Namun setelah dihubungi lewat handphone tidak ada respon dan tanggapan dari Pemohon hingga pada malam hari ba'da Magrib bakwo Hanafi ditemani bakwo Iwan mencoba pergi mencari dan menemui Pemohon di Kepahiang maupun di rumah orangtua Pemohon di Desa Suro Baru, Kecamatan Ujan mas, Kabupaten Kepahiang, dan pada saat itu Pemohon kembali berjanji kepada bakwo Hanafi dan bakwo iwan, Bahwa Pemohon pasti akan pulang ke Air Putih Baru keesokan harinya tepat pada tanggal 24 Desember 2016;

15. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2016 Termohon bersama keluarga termasuk bakwo Hanafi dan bakwo Iwan menunggu Pemohon yang telah berjanji akan pulang hari itu, tapi lagi – lagi Pemohon tidak menepati janjinya dan akhirnya pada malam hari ba'da Isya Bakwo Hanafi mencoba kembali menghubungi Pemohon melalui hand phone dan dijawab Pemohon lewat sms kepada Bakwo Hanafi yang isi "Aku idak galak lagi kek Yona, Aku idak galak balik lagi ke Air Putih Baru Titik.

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa point - point yang tertulis dalam permohonan Cerai Talak yang dituliskan sebagai alasan Pemohon mengajukan permohonan gugat cerai talak Pemohon terhadap Termohon, hal tersebut menurut Termohon sebagai alasan yang mengada – ada karena menurut Termohon bahwa Pemohon telah berbohong besar karena ada kecurigaan Termohon bahwa:

Pemohon telah berselingkuh, sebagai bukti bersama ini Termohon sertakan alat bukti berupa print out hasil screen shoot percakapan Pemohon melalui media messenger Hand Phone kepada wanita yang bukan mukhrim Pemohon dan menggunakan kata – kata sayang kepada perempuan lain tersebut dan sebagainya;

- a. Bahwa ada indikasi Pemohon mau melarikan atau menguasai seluruh harta benda, omzet dan asset usaha yang dikelola selama ini, dan untuk hal ini Termohon tidak terima karena harta yang didapat dana usaha yang di jalankan oleh Pemohon saat ini adalah usaha yang dirintis oleh Pemohon dan Termohon sejak Termohon dan Pemohon berumah tangga, karena modal yang di gunakan dalam usaha tersebut adalah modal bersama karena terdapat modal saya selaku Termohon dan keluarga, Saya ingatkan kepada Pemohon uang yang **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah)** yang Pemohon ambil melalui ibu Termohon sebagai penyertaan modal sewaktu merintis usaha;
- b. Indikasi berikutnya adalah 2 (dua) buah gelang emas seberat 50 gram yang kata Pemohon ia gadaikan di pegadaian, namun surat atau tanda dari pegadaian tersebut sampai saat ini tidak pernah Pemohon sampaikan atau perlihatkan kepada Termohon selaku istri Pemohon;
- c. Berikutnya adalah peminjaman uang **Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** dari **CITRA** yang tak lain adalah saudara sepupu Termohon, yang katanya Pemohon pada saat itu uang tersebut digunakan untuk penambahan modal usaha dan uang tersebut sampai saat ini belum Pemohon kembalikan atau belum Pemohon lunasi kepada **CITRA**;
- d. Satu Unit Sepeda Motor WIN dengan Plat Nomor BD 5328 KZ Yang sampai saat ini masih di tangan Pemohon;
- e. Satu unit Sepeda Motor V-xion yang juga masih di tangan Pemohon;

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas maka Termohon meminta kepada Majelis Hakim yang mulia dan terhormat ini, sebelum dilakukan proses perceraian maka Termohon minta agar Pemohon harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan – persoalan:

- a. Pembagian Harta Gonogini, baik yang berupa harta benda maupun berupa pembagian asset / omzet usaha, yang mana sepengetahuan Termohon omzet usaha perbulan Juli tahun 2016 yang Pemohon sampaikan pada Termohon adalah **Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).**
- b. Mengkalkulasikan dahulu tentang pembagian harta yang berupa dua unit kendaraan Sepeda motor yaitu satu unit sepeda motor Honda WIN, dan satu unit Sepeda Motor Yamaha V-exion, dan yang lainnya
- c. Pemohon wajib menyelesaikan dahulu Hutang Kepada saudari Citra sebesar **Rp. 25.000.000,- (Duapuluh Lima Juta Rupiah).**
- d. Menebus 2 (dua) buah emas yang telah digadaikan seberat **50 gram;**

Bahwa secara prinsip Termohon dapat menerima gugat cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon asalkan poin dictum 14 di atas telah terselesaikan terlebih dahulu, karena sepemahaman Termohon segala bentuk harta yang ada dan didapat setelah pernikahan adalah harta bersama sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada BAB VII Pasal pasal 35 :

1. *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
  2. *Harta bawaan dari masing - masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing - masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing - masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*
17. Untuk itu Majelis Hakim yang Mulia dan saya hormati, dengan apa yang terjadi ini sebenarnya banyak fakta lain yang belum bisa saya ungkap atau tuliskan, itu semua demi menjaga tali silaturahmi di antara Pemohon dan keluarga dengan saya Termohon / Tergugat dan keluarga, saya masih

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap dikemudian hari masih terjalinnya hubungan silahturrahim yang baik diantara kami.

18. Namun demi kesemuanya saya selaku Termohon/Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk :

- Memerintahkan pada Pemohon untuk menyelesaikan terlebih dahulu persolan hutang kepada saudari Termohon yang bernama **Citra**;
- Menebus dan mengembalikan dahulu gelang emas yang telah Pemohon gadaikan;

19. Apabila point/diktum 19 tersebut di atas telah Pemohon selesaikan maka saya Termohon meminta kepada Majelis untuk menyita semua harta dan asset serta omzet yang menjadi hak bersama antara Pemohon dan Termohon;

20. Setelah point 21 di atas dilaksanakan Termohon meminta Majelis Hakim yang mulia dan terhormat terlebih dahulu menyelesaikan pembagian harta tersebut di atas, sebagai harta gonogini antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan hukum dan undang – undang;

## **Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;**

Janda atau duda cerai masing - masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

21. Kemudian Termohon meminta kepada Majelis Hakim memerintahkan Pemohon membayarkan atau memberikan uang biaya hidup Termohon sebesar **Rp. 1.500.000,-** (Satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulan terhitung sejak Termohon ditinggal / di telantakan oleh Pemohon dari bulan Januari tahun 2017 sampai terbitnya keputusan tetap Pengadilan terhadap perkara ini dan hingga masa iddah Termohon berakhir, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam;

## **Pasal 149**

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib;

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah;

**Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

### PRIMER

1. Untuk Itu Majelis Hakim Sidang Yang Mulia dan Terhormat, Saya selaku Termohon sangat mengharapkan bahwa para hakim yang mulia dapat mengabulkan tuntutan dan megabulkan permintaan yang telah Termohon tuangkan dalam nota jawaban Termohon atas permohonan cerai talak yang telah diajukan Pemohon;
2. Termohon meminta kepada Majelis Hakim yang mulia dan terhormat dapat menyelesaikan terlebih dahulu persoalan harta gonogini antara Pemohon dan Termohon, dan menunda persoalan gugat cerai talak yang diajukan Pemohon selama persoalan hutang, gadai dan pembagian harta gonogini belum terselesaikan;
3. Majelis Hakim yang mulia dan terhormat Termohon juga meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menunaikan kewajiban Pemohon memberikan biaya hidup Termohon sebesar **Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** sejak Termohon ditelantarkan oleh Pemohon terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai perkara ini berkeputusan tetap, dan berakhirnya masa iddah Termohon;
4. Terakhir Termohon yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim yang mulia dan terhormat ini dapat bersikap adil dalam menangani perkara ini sesuai dengan undang – undang yang berlaku, dan untuk itu saya selaku Termohon mengucapkan ribuan terima kasih yang setinggi tingginya;
5. Kepada Pemohon, Termohon ucapkan terima kasih atas perlakuan Pemohon terhadap Termohon dan keluarga semoga kedepan kita dapat menatap hari esok yang lebih baik dan lebih cerah lagi dengan senyum keceriaan dan keindahan;

### SUBSIDER

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Majelis Hakim yang mulia dan terhormat sekali lagi saya selaku Termohon memohon pertimbangan Majelis Hakim memutuskan dan mempertimbang segala aspek perkara ini dengan seadil adiknya;

Bahwa, selanjutnya Termohon di persidangan telah menyampaikan penjelasan secara lisan mengenai gugata baliknya ssebagai berikut;

Dalam Rekonvensi

Bahwa bila Tergugat tetap mau menceraikan Penggugat, Penggugat menuntut hal-hal dengan dalil sebagai berikut;

1. Bila Penggugat diceraikan, Penggugat akan menjalani masa iddah, maka Penggugat menuntut nafkah iddah tersebut sejumlah Rp.1.500.000,00 setiap bulan total sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
2. Bila Penggugat diceraikan, Penggugat akan merasa sedih karenanya Penggugat menuntut mut'ah sebagai pelipur hati Penggugat berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat (3 bulan) lamanya, Tergugat tidak memeberi nafkah kepada Penggugat, karenanya Penggugat menuntut nafkah pisah tersebut sejumlah Rp.1.500.000,00 setiap bulan total sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
4. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama dan hutang bersama berupa Omzet senilai Rp.40.000.000,00, emas 50 gram, pinjaman uang dengan Citra senilai Rp.25.000.000,00, hutang dengan ibu Penggugat senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Motor Honda Win No Polisi 5328 KZ, kondisi bekas, warna hitam, dibeli tahun 2016 di bawah kekuasaan Tergugat, Motor Yamaha Vixion No Polisi 6376 GH, kondisi baru, warna putih merah, dibeli tahun 2017, dikuasai Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- 2.3. Nafkah lampau selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
3. Menetapkan;
  1. Omzet senilai Rp.140.000.000,00,- (seratus empat puluh juta rupiah);
  2. Emas seberat 50 gram;
  3. Pinjaman uang dengan Citra senilai Rp.25.000.000,00,;
  4. Hutang dengan ibu Termohon/Penggugat senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  5. Motor Honda Win No Polisi 5328 KZ, kondisi bekas, warna hitam, dibeli tahun 2016;
  6. Yamaha V-xion No Polisi 6376 GH, kondisi baru, warna putih merah putih, dibeli tahun 2017, sebagai harta bersama dan hutang bersama;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil permohonannya kecuali yang dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa, atas gugatan rekonvensi Penggugat, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Tentang omzet koperasi Pemohon membantah;
2. Tentang emas seberat 50 gram Tergugat akui, tetapi status emas tersebut sedang tergadai di Kantor Pegadaian Curup;
3. Tentang pinjaman/hutang dengan Citra, Tergugat keberatan, karena Tergugat tidak merasa ada hutang dengan Citra yang benar adalah hutang di Bank BRI dengan memakai atas nama Citra dan telah Tergugat angsur setiap bulan senilai Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tentang hutang dengan ibu Termohon/Penggugat senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tergugat keberatan karena uang tersebut diberikan tanpa akad hanya berupa bantuan, maka karena orangtua Termohon telah memberikan bantuan, sebagai rasa terima kasih Tergugat memberikan uang dapur kepada ibu Termohon/Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya nafkah untuk Termohon/Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,- setiap bulan, hal itu sudah berjalan sejak bulan November 2015 sampai dengan Desember 2016 dan setelah ada masalah ibu Termohon/Penggugat menagih uang tersebut;
5. Motor Honda Win bekas, beli tahun 2016 seharga Rp.4.500.000,00 ditambah ongkos perbaikan sejumlah Rp.500.000,00 total menjadi, Rp.5.000.000,00 BPKB motor tersebut dikuasai orang tua Termohon/Penggugat, Tergugat akui;
6. Motor Yamaha V-xion, kondisi kredit Tergugat bantah karena motor tersebut atas nama orangtua Pemohon dan baru dicicil 1 kali angsuran,;
7. Tentang tuntutan nafkah lampau, Pemohon keberatan, karena sewaktu pisah Pemohon/Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat sejumlah 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tentang nafkah iddah Tergugat keberatan nominalnya, Pemohon/Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Tentang Mut'ah, Tergugat keberatan nominalnya, Pemohon/Tergugat menyanggupi sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Kesanggupan Pemohon tersebut berdasarkan penghasilan Pemohon sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah dipotong hutang-hutang Pemohon hanya mempunyai sisa penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, dalam jawaban rekonsensi, Tergugat telah menyampaikan selain harta bersama yang disebutkan Penggugat masih ada lagi yang belum diungkapkan Penggugat sebagai berikut;

- Motor Yamaha Vega tahun 2016 senilai Rp.9.000.000,00 hasil tukar tambah dengan motor Yamaha Mio yang dijual seharga Rp.5.000.000,00 dan menambah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sekarang dikuasai oleh Termohon;

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalung emas seberat 7 gram dibeli tahun 2016, dikuasai Termohon;
- Hutang ayah Termohon/Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan Februari 2016 untuk membayar pajak mobil;
- Perabot rumah tangga TV LED 32 inc merk Sharp status kredit angsuran 3 bulan lagi, Almari Jati senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan tempat tidur Jati senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

--- Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, sedangkan atas jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya dan terhadap harta bersama yang diungkapkan Tergugat, Penggugat akui, kecuali hutang orangtua Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Penggugat tidak mengakuinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 131/31/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 4 Januari 2017, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P1.);
2. Fotokopi bukti modal awal dalam merintis usaha bulan Mei 2014 sejumlah Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah), bulan Mei 2015 sejumlah Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah), bulan Juni 2016 sejumlah Rp.30.000.000,( tiga puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp.10.000.000,( sepuluh juta rupiah) tanpa tanggal dan identitas, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P2);
3. Fotokopi bukti kredit dan angsuran pada Pegadaian UPC Air Rambai Curup tanggal 7 Agustus 2016 dan tanggal 7 November 2016, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P3);

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi bukti kredit dan angsuran Bank BRI unit Sukowati bulan Mei 2014 sejumlah Rp.10.000.000,( sepuluh juta rupiah), Mei 2014 sejumlah Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah), bulan Juni 2015 sejumlah Rp.30.000.000,( tiga puluh juta rupiah), bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P4);
5. Fotocopi bukti kepemilikan kendaraan bermotor Merk Yamaha V-xion tipe 2TP Nomor Polisi 6376 dan bukti angsurannya, tanggal 3 Februari 2017 dan tanggal 24 Maret 2017, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti kode P5);

Bahwa, atas bukti surat- surat Pemohon tersebut, Termohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut;

**1. Saksi ke 1** , umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakek angkat Pemohon sejak tahun 1994 dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon namanya Adesi Viona Kartika;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, tetapi saksi tahu, status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Air Putih Lama sampai berpisah;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja hanya saja akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sudah 1 bulan lebih;

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah karena Pemohon dituduh melarikan barang-barang orangtua Termohon, sehingga saksi ikut menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa, setelah pertengkaran terakhir pihak keluarga tidak lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. Saksi ke 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon sebagai istri Pemohon namanya Adesi Viona Kartika;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah tahun 2013, status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Air Putih Lama sampai berpisah;
- Bahwa, setelah saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekitar 8 bulan rukun setelah itu sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit dengan Pemohon, akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengan Termohon, tetapi setelah kejadian yang ke 4 kali, keluarga Termohon datang ke rumah saksi mau menemui Pemohon dengan alasan karena Pemohon melarikan barang-barang orangtua Termohon saat itulah Pemohon menceritakan keadaan rumah tangganya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya Termohon/Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat pembelian emas pada toko emas " Cahaya" tanggal 3 Agustus 2016, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti kode T 1.);
- Fotokopi BPKB motor Honda Win BD.5328 KZ tanggal 3 Juni 1991, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti kode T 2);
- Fotokopi nota-nota pembayaran gaji karyawan koperasitanpa nomor dan tanpa tanggal, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti kode T 3);

Bahwa, atas bukti surat Termohon tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa Termohon juga menghadirkan saksi –saksi sebagai berikut:

**1.- Saksi 1 termohon** , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Bersama RT.007 RW. 002, Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Termohon dan Pemohon sebagai suami Termohon namanya Agung Trijayana;
- Bahwa saksi hadir saat Termohon dan Pemohon menikah tahun 2013, status Termohon perawan dan Pemohon jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun-rukun saja, namun sekarang mulai terjadi pertengkaran akhirnya berpisah tempat tinggal, disebabkan Termohon sering mengeluh, Pemohon terus menerus menuntut anak dari Termohon sehingga jika terjadi pertengkaran Termohon pergi menginap di tempat kawannya di Curup kadang di tempat kakaknya di Bengkulu tanpa pamit, setelah dicari ketemu,

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Termohon dengan Pemohon pisah tempat tinggal, akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan yang lalu;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon membuka usaha koperasi keliling sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa harta yang Termohon dan Pemohon miliki yaitu emas 50 gram, Sepeda Motor Win dan ada hutang dengan Bank BRI senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Citra dengan jaminan BPKB Truk ayah Termohon, sudah berjalan 1 tahun dan ada pinjam uang dengan saksi sejumlah Rp.20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah) untuk tambahan modal tetapi tidak ada perjanjian tertulis sampai sekarang belum dikembalikan, sedangkan modal awal koperasi sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) hasil tabungan Pemohon yang dititipkan kepada saksi, ada gadai emas 2 kali, tetapi gadai yang pertama saksi tidak tahu, yang saksi tahu gadai yang kedua 25 gram senilai Rp.10.000.500,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah 2 bulan Pemohon pinjam uang saksi, Pemohon memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan makan karyawan berjalan selama 8 bulan dan terakhir bulan Desember 2016;

**2.Saksi 2 termohon** , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Gang Bersama RT.007 RW. 002, Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Termohon dan Pemohon sebagai suami Termohon namanya Agung Trijayana;
- Bahwa saksi hadir saat Termohon dan Pemohon menikah tahun 2013, status Termohon perawan dan Pemohon jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Air Putih Lama sampai berpisah;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Desember 2016 mulai terjadi pertengkaran akhirnya berpisah tempat tinggal, disebabkan Termohon pergi dengan sepupunya di Bengkulu tanpa pamit;
    - Bahwa Termohon dengan Pemohon pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
  - Bahwa, pihak keluarga dan saksi sendiri sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon membuka usaha koperasi keliling tetapi saksi tidak tahu modal dan penghasilannya;
3. **Saksi 3 termohon** , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Damai RT.007 RW. 003, Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon pinjam uang di Bank BRI atas nama saksi dengan agunan BPKB Truk orangtua Termohon dan pinjaman tersebut berakhir bulan September 2017;
- 4 **Saksi 4 termohon** , umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Bersama RT.007 RW.002 Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Termohon dan Pemohon sebagai suami Termohon namanya Agung Trijayana;
  - Bahwa saksi hadir saat Termohon dan Pemohon menikah tahun 2013, status Termohon perawan dan Pemohon jejaka;
  - Bahwa, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah saksi sampai berpisah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun-rukun saja, namun sekarang mulai terjadi pertengkaran akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon dengan Pemohon bertengkar tetapi saksi tidak tahu pasti penyebabnya, hanya saksi pernah ikut mencari Termohon satu kali sewaktu Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orangtua Termohon Pemohon membuka usaha koperasi keliling sejak 1 tahun yang lalu Termohon dengan Pemohon mempunyai harta yaitu emas 50 gram, Motor Vega, Sepeda motor Vixion dan Motor Win dan ada hutang dengan Bank BRI senilai dengan jaminan BPKB Truk ayah Termohon dan emas 50 gram sedang digadaikan ke pihak Pegadaian Curup;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan Pemohon juga tidak keberatan kecuali keterangan saksi kesatu masalah uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Pemohon keberatan karena ibu Termohon memberikan uang tersebut bukan hutang karena tidak ada akad/perjanjian hutang dan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Pemohon berikan untuk rasa terima kasih kepada ibu Pemohon untuk belanja dapur sehari-hari dan hutang dengan Citra juga Pemohon keberatan;

Bahwa, Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan tetap dengan jawabannya dalam rekonsiliasi dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada jawaban dan gugatan baliknya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil berdasarkan Laporan Hakim Mediator Muhammad Hanafi, S. Ag. tertanggal 8 Februari 2017;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan alasan bahwa Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2013, setelah menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun selama lebih kurang 1 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal meskipun sudah ada upaya damai dari pihak keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertlis dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil permohonan Pemohon, kecuali yang Termohon bantah, yakni mengenai sebagian sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim menilai bahwa alasan pokok permohonan cerai talak

**Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yakni telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah diakui oleh Termohon, selain itu terdapat kesamaan antara keterangan Pemohon dan Termohon mengenai telah berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama sampai sekarang lebih kurang 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P 1 dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P1. merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon serta telah diakui kebenarannya oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P1.) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan satu persatu, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, meskipun kedua saksi tersebut tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi dengan telah pisahnya tempat tinggal tersebut sebagai indikasi telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai maksud ketentuan Pasal 171, Pasal 176, Pasal 306, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti atas jawaban dan gugatan baliknya berupa bukti surat dan menghadirkan 4 orang saksi dengan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya keterangannya dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, yang merangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

--Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 3 bulan lamanya secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari Pemohon untuk rukun dan bersatu kembali dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai petunjuk telah hilangnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap fakta mengenai telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun Termohon dalam jawabannya telah membantah penyebab perselisihan yang disebutkan dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K / AG / 1993, tanggal 25 Juni 1994 yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa “ alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran telah dapat terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah“, Majelis Hakim juga menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah mudarnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Pemohon dan Termohon dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu

**Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh ketidakberhasilan hakim mediator dan Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta adanya keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, dan Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan satu-satunya jalan yang dianggap terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya dan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hak, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon tinggal dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat, dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat terhadap dalil permohonan konvensi Tergugat, Penggugat telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik/rekonvensi Penggugat tersebut di atas telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158 R.Bg karenanya formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana telah teruraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat terdiri dari tuntutan hak isteri yang diceraikan dan sekaligus menuntut harta bersama, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang hak isteri yang diceraikan suami;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak isteri yang diceraikan, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Tentang tuntutan nafkah lampau, Pemohon/Tergugat keberatan, karena Tergugat telah memberikan uang kepada Termohon/Penggugat sejumlah 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang nafkah iddah Pemohon/Tergugat menyanggupi sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Tentang Mut'ah Pemohon/Tergugat menyanggupi sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Kesanggupan Pemohon tersebut berdasarkan penghasilan Pemohon sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah dipotong hutang-hutang bersisa Rp.2.000.000,00 dan selama tinggal bersama biaya nafkah untuk Termohon sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan baliknya dan menyatakan keberatan atas kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pada pokoknya gugatan Penggugat tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai besaran jumlah nominal masing-masing gugatan Penggugat yakni nafkah madhiyah untuk Penggugat, nafkah iddah, dan nafkah lampau Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tentang nafkah iddah oleh karena dalam konvensi Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya gugatan nafkah iddah Penggugat relevan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang mana bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tidak terungkap bahwa Penggugat termasuk kategori Nusyuz, maka dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat berupa nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat menyanggupi hanya

**Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai kesanggupan tergugat tersebut tidak sesuai dengan kepatutan pemenuhan kebutuhan Penggugat dan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat yang berpenghasilan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah setiap bulan, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kecuali bekas istrinya tersebut *qabla al dukhul*, maka gugatan Penggugat tentang Mut'ah patut dipertimbangkan;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat menuntut sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat telah dikabulkan, sedangkan sejak pernikahan Penggugat telah tunduk dan tamkin kepada Tergugat, dan Penggugat tidak termasuk kategori nusyuz, maka gugatan mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut nominal yang cukup besar sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan kesanggupan Tergugat sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) juga sangat kecil, karenanya dengan dikaitkan dengan kemampuan Tergugat dan juga dihubungkan dengan usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hanya berlangsung selama 3 tahun, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri dengan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau untuk Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan,dalam jawabannya, Tergugat telah menyampaikan keberatannya karena sewaktu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama telah meninggalkan uang untuk nafkah Penggugat sejumlah Rp.2.500.000,-,hal itu tidak diakui oleh Penggugat;

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah pisah/lampau telah diberikan Tergugat kepada Penggugat tersebut dibantah oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga Tergugat tetap dibebani nafkah pisah/lampau tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Harta Bersama, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tentang omzet koperasi Pemohon membantah;
2. Bahwa mengenai emas seberat 50 gram Tergugat akui, tetapi status emas tersebut sedang terdгдаi;
3. Bahwa hutang dengan Citra itu tidak benar yang benar adalah hutang di Bank BRI dengan memakai atas nama Citra dan telah Tergugat angsur setiap bulan senilai Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Hutang dengan ibu Termohon/Penggugat senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tergugat keberatan karena uang tersebut diberikan tanpa akad hanya berupa bantuan, dan karena orang tua Termohon telah memberikan bantuan, maka Tergugat memberikan uang untuk biaya dapur kepada ibu Termohon sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, hal itu sudah berjalan sejak bulan November 2015 sampai dengan Desember 2016 dan setelah ada masalah ibu Termohon/Penggugat menagih uang tersebut;
5. Motor Honda Win bekas, beli tahun 2016 seharga Rp.4.500.000,00 ditambah ongkos perbaikan sejumlah Rp.500.000,00 total menjadi, Rp.5.000.000,00 BPKB motor tersebut dikuasai orang tua Termohon Tergugat akui;
6. Motor Yamaha Vixon, kondisi kredit atas nama orangtua Pemohon, baru 1 kali angsuran, Tergugat membantah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan baliknya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa T1, T2 dan T3 dan bukti 4 orang saksi;

**Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T1, dan T2, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai maksud Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg., maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T3, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil, karena tidak memuat identitas tanggal dan tidak ada tanda tangan, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang berkenaan dengan tuntutan/gugat baliknya, Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi, sesuai Pasal 171, 176, 308 ayat (1) dan 309 R. Bg., karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat mengenai tuntutan rekonsensi Penggugat bertanda (P2, P3, P4 dan P5, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat mengenai tuntutan rekonsensi Penggugat bertanda (P2) yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil akan tetapi tidak memenuhi syarat materil karena tidak berkaitan dengan perkara ini, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat mengenai tuntutan rekonsensi Penggugat bertanda (P3) yang diajukan oleh Tergugat, Majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai maksud Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg., karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat mengenai tuntutan rekonsensi Penggugat bertanda (P4) yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil akan tetapi tidak memenuhi syarat materil karena tidak berkaitan dengan perkara ini, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat mengenai tuntutan rekonsensi Penggugat bertanda (P5) yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai maksud Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg., karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

**Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap omzet senilai Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah membantah tuntutan tersebut, Majelis hakim berpendapat omzet senilai Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat tidak jelas dalam bentuk apa, apa saja dan di mana omzet tersebut berada karenanya Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat tentang omzet usaha tersebut adalah kabur (obccuur libel), karenanya tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa tentang emas seberat 50 gram Tergugat dalam jawabannya telah mengakui adanya emas tersebut, tetapi Tergugat menerangkan terhadap emas tersebut sedang menjadi jaminan hutang/digadaikan di pegadaian Curup dan Penggugat dalam repliknya mengakui status emas tersebut yang sedang berada di Pegadaian, hal ini dikuatkan pula oleh bukti yang dijukan Tergugat berupa bukti P.3 dan T1 yang oleh Majelis hakim telah dinilai sebagai bukti permulaan, maka oleh karena emas tersebut masih belum menjadi hak milik sempurna Penggugat dan Tergugat karena masih terikat dalam penguasaan pihak ketiga (Kantor Pegadaian), Majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat mengenai emas seberat 50 gram sebagai harta bersama masih prematur, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima(NO);

Menimbang, bahwa tentang pinjaman uang senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Citra sebagai hutang/harta bersama, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dengan menerangkan bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat hanya menggunakan nama Citra untuk pinjaman uang ke Bank BRI dengan nilai pinjaman Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti P4 dan angsurannya telah dibayar oleh Tergugat setiap bulan dengan jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jaminan harta milik orangtua Tergugat;

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Penggugat dalam repliknya telah mengakui jawaban Tergugat dan terhadap keterangan Tergugat telah dikuatkan oleh bukti penggugat yaitu saksi yang bernama Citra;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat dan bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang pinjaman sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut tidak jelas atau kabur (obscure libel), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima(NO);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hutang bersama sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada ibu Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dengan menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah berhutang kepada ibu Penggugat, ibu Penggugat memang pernah memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tapi bukan sebagai hutang Penggugat dan Tergugat tetapi sebagai bantuan dari orangtua Penggugat untuk modal usaha koperasi yang Penggugat dan Tergugat jalankan dengan kompensasi setiap bulan Tergugat telah memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,00, (tiga juta rupiah) kepada ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat dan untuk menguatkan dalil gugatannya dan Penggugat telah mengajukan 4 orang saksi, yang oleh Majelis Hakim dinilai secara formal dan materiil telah memenuhi syarat sebagai bukti, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 4 orang saksi di mana saksi bernama Saksi 1 termohon yang menerangkan mengenai pemberian hutang kepada Tergugat sedangkan saksi kedua bernama M. Hanafi hanya mengetahui dari informasi dari saksi pertama sedangkan saksi-saksi Penggugat yang lain tidak mengetahui adanya hutang Penggugat dan Tergugat kepada ibu Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat belum dapat membuktikan status pemberian uang dari ibu Penggugat kepada Tergugat, apakah pemberian uang tersebut dalam bentuk pemberian semata /hibah ataukah

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian uang tersebut dalam bentuk hutang/pinjaman yang harus dibayar, demikian juga Penggugat tidak dapat membuktikan secara tertulis adanya hutang tersebut, maka Majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat mengenai hutang bersama sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada ibu Penggugat tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai sepeda motor Honda Win Nomor Polisi 5328 KZ, kondisi bekas, warna hitam, dibeli tahun 2016, di bawah penguasaan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui objek tersebut karenanya berdasarkan Pasal 311 R.Bg.yang menyatakan bahwa pengakuan di persidangan adalah bukti lengkap dan juga berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat kode T.2 (BPKB Motor) yang telah diakui oleh Tergugat, maka gugatan mengenai harta bersama berupa Motor Honda Win Nomor Polisi 5328 KZ, kondisi bekas, warna hitam, dibeli tahun 2016 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai Yamaha V-xion Nomor Polisi 6376 GH, kondisi baru, warna putih merah dalam penguasaan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat membantah, karena motor tersebut adalah milik orangtua Tergugat yang dibeli tahun 2017 atas nama orangtua Tergugat bernama Jejen Zaenullah secara kredit baru berjalan 2 bulan angsuran hal ini dibenarkan oleh Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain harta-harta yang diajukan Penggugat sebagai harta bersama, Tergugat dalam jawabannya telah pula menyampaikan harta-harta lain yang oleh Tergugat diajukan sebagai harta bersama, sebagai berikut:

- Sepeda Motor Yamaha Vega tahun 2016 senilai Rp.9.000.000,00 hasil tukar tambah dengan motor Yamaha Mio yang telah dijual seharga Rp.5.000.000,00 sekarang dikuasai oleh Penggugat dan menambah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Kalung emas seberat 7 gram dibeli tahun 2016, dikuasai Penggugat;
- Hutang ayah Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan Februari 2016 untuk membayar pajak mobil;

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perabot rumah tangga berupa satu unit TV LED 32 inc merk Sharp status kredit angsuran 3 bulan lagi, Almari Jati senilai Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan tempat tidur Jati senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap harta yang telah disebutkan Tergugat di atas Penggugat mengakui kecuali hutang orangtua Penggugat kepada Tergugat senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Penggugat membantah;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang telah diajukan oleh Tergugat, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai harta berupa Sepeda Motor Yamaha Vega, Tergugat tidak menyebutkan secara jelas Nomor Polisi, warna dan tahun perolehan sepeda motor tersebut, karenanya meskipun terhadap harta tersebut telah diakui oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat jawaban Tergugat mengenai adanya harta bersama lain berupa sepeda motor Yamaha Vega harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai harta berupa hutang orangtua Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,-, Penggugat telah membantah dan terhadap bantahan Penggugat, Tergugat tidak dapat membuktikannya, Majelis Hakim hutang bersama tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang satu unit TV LED 32 inc merk Sharp, meskipun diakui oleh Penggugat, oleh karena Tergugat menerangkan objek tersebut masih kredit, dengan demikian masih terikat dalam penguasaan pihak ketiga, Majelis Hakim berpendapat gugatan Tergugat tersebut masih Prematur, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap harta bersama berupa kalung emas seberat 7 gram, satu set Almari Jati dan satu set Tempat Tidur Jati, oleh karena harta-harta tersebut telah jelas diakui oleh Penggugat, hal mana sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan di persidangan adalah bukti yang lengkap, maka Majelis menetapkan kalung emas seberat 7 gram, satu set Almari Jati dan satu Tempat Tidur Jati adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta yang diajukan Penggugat maupun Tergugat sebagian telah ditetapkan sebagai harta bersama, dan oleh

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam persidangan tidak terungkap fakta mengenai adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berkenaan dengan harta yang diperoleh selama perkawinan, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis harus menetapkan bagian masing-masing Pengugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut, yaitu seperdua bagian menjadi bagian milik Penggugat dan seperdua lainnya menjadi bagian milik Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut sebagian berada dalam penguasaan Penggugat dan sebagian lainnya berada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis perlu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dengan bagian sebagaimana telah ditetapkan yakni masing-masing seperdua bagian dengan sama nilai dan sama besar, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka akan dibagi setelah dilakukan penjualan secara lelang dan hasilnya akan dibagi sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak serta menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.2.250.000,00 ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan harta berupa;
  - 3.1. 1 (satu ) unit Motor merk Honda Win Nomor Polisi BD 5328 KZ warna hitam;
  - 3.2. Kalung emas seberat 7 gram;
  - 3.3. 1 (satu ) set Almari Jati dan 1 (satu) set Tempat Tidur Jati; sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana diktum angka 3 yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya menjadi bagian Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat agar menyerahkan bagian dari harta bersama tersebut kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat dengan sama nilai dan sama besarnya secara natura, atau apabila tidak diserahkan secara natura, akan dibagi setelah dilakukan penjualan secara lelang;
6. Menolak gugatan Penggugat tentang hutang bersama sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada ibu Penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari tanggal 3 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami **Djurna'aini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S. Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 030/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 1 Januari 2017 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Marhabani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

dto

**Djurna'aini, S.H.**

Hakim Anggota,

dto

**Rogaiyah, S.Ag.**

Hakim Anggota,

dto

**Muhammad Yuzar, S. Ag., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Marhabani, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 200.000,-

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 291.000,-  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 030/Pdt.G/2017/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)